BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan masyarakat yang mendesak seringkali membuat mereka mengalami kesulitan dalam penyediaan dana. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, pemerintah mendirikan Lembaga Keuangan Bank (LBK) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah Perum Pegadaian. Pada awalnya Lembaga Pegadaian adalah Perusahaan Jawatan, namun melalui peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 bentuknya berubah menjadi Perusahaan Umum.

Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank yang secara resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan Lembaga Keuangan, berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung merugikan masyarakat seperti rentenir atau lintah darat. Dengan adanya Lembaga ini dapat memberikan solusi yang baik bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan uang tunai.

Apabila dilihat dari fungsi dan jenis kegiatanya pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank yang fokus kegiatanya adalah pembiayaan. Perum pegadaian dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat luas dengan tujuan

ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan khususnya golongan ekonomi menengah kebawah, melalui kegiatan utamanya yaitu memberikan penyaluran kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pegadaian. Kredit ini didasarkan pada undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dikutip oleh Kasmir, (2006:102) mengatakan bahwa "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya swtelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Pemberian kredit mengandung suatu tingkat resiko tertentu, dimana ada kemungkinan kredit yang tidak dapat ditagih. Untuk menghindari atau memperkecil resiko tersebut, maka permohonan kredit harus dinilai oleh pihak Bank. Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan yang sehat dikenal adanya prinsip 5C, 5P dan 3R.

Adapun syarat-syarat penilaian dari prinsip 5C yaitu, *Character, Capacity, Capital, Collateral,* dan *Condition.* Sedangkan syarat-syarat penilaian dari prinsip 7P yaitu, *Personality, Party, Perpose, prospect, Payment, Profitability,* dan *Protectian.* Dengan dipenuhinya syarat-syarat penilaian dari ketiga prinsip tersebut maka kemungkinan kredit yang tidak dapat ditagih dapat diminimalisasikan (Kasmir, 2007**)**.

Pada Perum Pegadaian kantor cabang Situsaeur, salah satu produk kredit yang diberikan adalah Pemberian Kredit untuk Usaha Mikro (kecil) yaitu merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha Mikro atau Kecil (dalam rangka

pengembangan usaha) atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Kredit Usaha Mikro ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu Fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman, mulai dari 12 bulan, 24 bulan, ataupun 36 bulan, Sewa modal yang relatif murah hanya 0.9% per bulan Flat atau 11.8% per tahun, Agunan berupa kendaraan, Pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan dengan jumlah angsuran tetap, Didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan pelayanan, Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon sewa modal.

Penentuan besarnya kredit Usaha Mikro (kecil) berdasarkan pada persentase tertentu terhadap nilai taksiran. Nilai taksiran adalah nilai yang menggambarkan tentang berapa jumlah yang bisa dipinjam dengan menggunakan barang yang bersangkutan. Besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran ditentukan oleh Kantor Pusat Perum Pegadaian berdasarkan golongan. Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama besarnya dengan uang pinjaman yang akan diberikan. Hal ini berarti nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai taksiran barang yang akan digadaikan. Dengan demikian, besaran uang yang diterima masyarakat biasanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kantor Pusat Perum Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini untuk mencegah terjadinya kerugian.

Permasalahan yang terjadi pada Perum Pegadain ini adalah dalam Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro, dimana pada tahap analisis terjadi kesalahan dalam menaksir nilai agunan, nilai taksiran agunan ini tidak sesuai dengan nilai yang

semestinya. Hal ini tentunya mempengaruhi besaran uang yang akan dipinjam. Sehingga Permberian Kredit Usaha mikro tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu, Permasalahan yang muncul di Perum Pegadaian ini adalah kurangnya minat masyarakat menggunakan Jasa Kredit Usaha Mikro. Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi yang dilakukan Perum Pegadaian, akibatnya banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak mengerti mengenai Jasa Kredit Usaha Mikro ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul **"TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA PERUM PEGADAIAN SITUSAEUR BANDUNG"**

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, maka Identifikasi masalah yang dapat di uraikan adalah Dalam Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro, dimana pada tahap analisis terjadi kesalahan dalam menaksir nilai agunan, nilai taksiran agunan ini tidak sesuai dengan nilai yang semestinya. Hal ini tentunya mempengaruhi besaran uang yang akan dipinjam. Sehingga Permberian Kredit Usaha mikro tidak sesuai dengan prosedur.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menguraikan rumusan masalah yaitu Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Perum Pegadaian Situsaeur Bandung.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sayarat-syarat dan prosedur pemberian kredit usaha mikro.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di identifikasikan penulis, maka tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Perum Pegadaian Situsaeur Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Dengan dilakukanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegunaan bagi Penulis

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan gambaran yang lebih jelas mengenai Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro di Perum Pegadaian.

2. Kegunaan bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi perusahaan dalam usaha menarik minat masyarakat untuk mengetahui dan mengenal lebih dalam mengenai Jasa Kredit Usaha Mikro.

3. Kegunaan bagi Pembaca

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Perum Pegadaian, Sehingga hal tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul dari tugas akhir ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai alternatif pemecahan masalah terutama Prosedur dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro pada Perum Pegadaian.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga bagi penulis didalam melakukan penelitian sehingga menjadi bekal dasar untuk kegiatan-kegiatan penelitian lainnya dijenjang yang lebih tinggi.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Situsaeur Bandung yang berlokasi di jln. Kopo No. 95 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan April 2010 sampai dengan Bulan Juli 2010.

Tabel 1.1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	**Tahap Persiapan**						
	a. Membuat Outline dan	■					
	Proposal Tugas Akhir	■					
	b. Menentukan Tempat Penelitian	■	■				
	c. Mengajukan Surat Permohonan		■				
	Penelitian ke Kantor Wilayah		■				
	Pegaaian di Jln. Pungkur		■				
2	**Tahap Pelaksanaan**						
	a. Memberikan Surat Izin Penelitian			■			
	ke Pegadaian Situsaeur Bandung			■			
	b. Penelitian di PERUM Pegadaian			■	■		
3	**Tahap Pelaporan**						
	a. Bimbingan Tugas Akhir			■	■		
	b. Menyiapkan Draft Tugas Akhir					■	
	c. Sidang Tugas Akhir						■
	d. penyempurnaan Tugas Akhir						■
	e. Penggandaan Tugas Akhir						■